

**RENTJANA ANGGARAN BILAJA : Untuk Pekerjaan Pemukiman Baru Poliklinik
di Balohan Sebang Semp Perment.**

| Bersifatnya | Uraian Pekerjaan | Djumlah harga |
|------------------------------------|--|----------------|
| I. Pekerjaan Tanah. | | |
| 19 m3 | Galian tanah untuk pondamen dhitung upah menurut A1. A 3 a Rp.315.-/m ³ . | Rp. 5.985.-- |
| 24 m3 | Timbunan pasir untuk alas lantai dhitung upah/bahan menurut A1. A 18 a Rp.422.-/m ³ . | " 10.152.-- |
| 20 bt | Perebusan/ganti rugi dhitung a Rp.750.-/bt. | " 15.000.-- |
| 1400 m2 | Ganti kerugian pekerjaan ukuran 35 x 40 " dhitung a Rp.25.-/m ² . | " 35.000.-- |
| Djumlah : | | Rp. 66.137.-- |
| II. Pekerjaan Batu. | | |
| 18 m3 | Pasangan pondasi 1:3 dhitung upah/bahan menurut A1. G 22h a Rp.5.607.-/m ³ . | Rp. 100.926.-- |
| 5 m3 | Pasangan tembok bata 1/2 batu dhitung upah/bahan menurut A1. G 22h a Rp.10.200.-/m ³ . | " 51.000.-- |
| 79 m2 | Pembuatan lantai beton tebal 7 cm dhitung upah/bahan menurut A1. G 67 a Rp.683.-/m ² . | " 53.957.-- |
| 96 m2 | Plesteran tembok luar/dalam dan pondamen jang koelbiten dhitung upah/bahan menurut A1. G 50g a Rp.319.-/m ² . | " 30.624.-- |
| Djumlah : | | Rp. 236.507.-- |
| III. Pekerjaan Kayu. | | |
| 1,50 m3 | Kerangka tiang/kusen2 dari kayu Semantuk dhitung upah/bahan menurut A1. F 27 a Rp.36.080.-/m ³ . | Rp. 54.120.-- |
| 1,50 m3 | Kerangka akan kuda2/gording dari kayu Semantuk dhitung upah/bahan menurut A1. F 22 a Rp.29.967.-/m ³ . | " 44.950,50 |
| 130 m2 | Kerangka akan rangka atap seng dhitung upah/ bahan menurut A1. F 19 a Rp.429.-/m ² . | " 55.640.-- |
| 8 m2 | Hembuat pintu/ajendela panel dhitung upah/ bahan menurut A1. F 33 a Rp.2.308.-/m ² . | " 26.464.-- |
| 10 m2 | Hembuat pintu/ajendela kayu dhitung upah/ bahan menurut A1. F 36 a Rp.2.722.-/m ² . | " 27.220.-- |
| 4 m2 | Hembuat lubang angin jatuil dhitung upah/ bahan menurut A1. 1/2 x F 34 a Rp.2.180.-/m ² . | " 8.740.-- |
| 9 m2 | Pembelian kayu a Rp.2.000.-/m ² . | " 18.000.-- |
| 174 m2 | Memasang dinding papan menurut/111jetplang dhitung upah/bahan menurut A1. F 37 a Rp.638.-/m ² . | " 111.012.-- |
| 79 m2 | Memasang plafond eternit dhitung upah/bahan menurut A1. SUP1, VII, a Rp.716.-/m ² . | " 56.564.-- |
| Djumlah : | | Rp. 402.740,50 |
| IV. Pekerjaan atap/tebang2. | | |
| 130 m2 | Memasang atap seng BHC No.32 dhitung upah/bahan menurut A1. H 9 a Rp.715.-/m ² . | Rp. 92.950.-- |
| 12,50 m ² | Memasang bubungan (seng nok) dhitung menurut A1. H 10 a Rp.231.-/m ² . | " 2.887,50 |
| 25 m ² | Hembuat telang2 dhitung upah/bahan menurut A1. H 17 a Rp.495.-/m ² . | " 12.125.-- |
| Djumlah : | | Rp. 107.962,50 |

| Banjarkja * | Uraian Pekerjaan | Djumlah harga |
|-------------|------------------|---------------|
|-------------|------------------|---------------|

V. Pekerdjaan tjet2an/Kapur2an

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 200 m2 | Mengetjet pintu/djendela ² , lijt ² dan dinding papan bagian dalam dihitung upah/bahan menurut Anl. K 9 + K 23 a Rp.269.-/m ² . | Rp. 53.800.-- |
| 102 m2 | Mengetjet siram pasir dinding papan bagian luar dan dikapur 3 x dihitung upah/bahan a Rp.269.-/m ² . | " 27.438.-- |
| 164 m2 | Mengapur plafond eterniet dan dinding tembok luar/dalam dihitung upah/bahan menurut Anl. G 53 a Rp.96.-/m ² . | " 15.744.-- |
| Djumlah : | | Rp. 96.982.-- |

VI. Biaja Umum

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Pembelian kuntgi, grendel/kait ² . | Rp. 20.000.-- | |
| Pengawasan, R.A.B./Progres report. | " 15.000.-- | |
| Transport. | " 54.671.-- | |
| Djumlah : | | Rp. 89.671.-- |

Risponan (Recapitulatie)

| | |
|---|---------------|
| I. Pekerdjaan Tanah | Rp. 66.137.-- |
| II. Pekerdjaan Batu. | " 236.507.-- |
| III. Pekerdjaan Kaju. | " 402.740,50 |
| IV. Pekerdjaan Atap/Talang ² . | " 107.962,50 |
| V. Pekerdjaan Tjet2an/Kapur2an. | " 96.982.-- |
| VI. Biaja Umum. | " 89.671.-- |

Djumlah Rp. 1.000.000.--

(SATU JUUTA RUPIAH)

Sabang, 24 Juli - 1970.-

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Sabang,



(PARTONO - R.A.B.)

* BERITA ATJARA *

Pada hari ini tanggal 28 Oktober 1970, djam 10,30 W.I.B. diruangan Kantor Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang telah mengadakan Tender "Pembuatan baru Poliklinik di Balohan Semi Permanent ukuran 10,50 m x 7,50 m dan 2,50 m x 3 m".-

Pemborong jang diundang untuk penawaran pekerdjaan tersebut ialah :

1. Pemborong CV. Tjemerlang, djalan Perdagangan Sabang.
2. Pemborong Tjia Sin Thai, djalan Perdagangan Sabang.
3. Pemborong Chin Pak Ching, djalan Perdagangan Sabang.
4. Pemborong CV. Majasari, djalan Telaga Sabang.
5. Pemborong CV. Wadi, djalan Perdagangan Sabang.
6. Pemborong Adnan, djalan Telaga Sabang,
7. Pemborong Tjahaja Baru, djalan Seulawah Sabang,
8. Pemborong CV. Florida, djalan Barisan Sabang.
9. Pemborong CV. Maulana, djalan Seulawah Sabang.
10. Pemborong Naga Mas, djalan Sindoro Sabang.

- Pada saad pembukaan sampul penawaran ternjata pemborong jang memasukkan penawarannya jaitu :
1. Sdr. Djunaidi : dengan tawarannya sebesar Rp.897.350.- (Delapan ratus sembilan puluh tudjuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).-
 2. Sdr.M.Saman : dengan tawarannya sebesar Rp.1.700.000.- (Satu djuta tudjuh ratus ribu rupiah).-
 3. Sdr.P.Wadiwel : dengan tawarannya sebesar Rp.1.181.250.- (Satu djuta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).-
 4. Sdr.Chin Pak Ching : dengan tawarannya sebesar Rp.1.086.750.- (Satu djuta delapan puluh enam ribu tudjuh ratus lima puluh rupiah).-
 5. Sdr. Adnan : dengan tawarannya sebesar Rp.1.516.000.- (Satu djuta lima ratus enam belas ribu rupiah).-
 6. Sdr.M.ThaiB.M : dengan tawarannya sebesar Rp.1.630.125.- (Satu djuta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).-
 7. Sdr.M.Ali Asjik : dengan tawarannya sebesar Rp.1.483.800.- (Satu djuta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).-

Setelah kami Panitia mengadakan pertimbangan dan penelitian dari berbagai sudut, maka pilihan kami djatuh pada Sdr. Djunaidi Dir.CV.Flörida jang tawarannya sebesar Rp.897.350.-- dengan tjatatan bahwa : Harga borongan untuk pekerdjaan pembuatan Poliklinik di Balohan tsb, kami berikan sebesar Rp.1.000.000.- sesuai menurut R.A.B. D.P.U. ditambah dengan pembuatan sebuah kamar mandi/W.C. uk.2,50 m x 3 m dan ganti kerugian tanah Rakjat uk. 45 m x 43,50 m dengan harga sebesar Rp.35.000.--

Demikianlah berita stjara ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan).-

* PANITIA TENDER *

1. R. PARTOMO - B.A.E. : Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Sabang, Selaku Ketua.
2. Dokter H.KAMARUZZAMAN : P/d.Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Sabang, selaku anggota.
3. M. HASAN JUNUS B.A. : Biro perentjana Kantor Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang, selaku anggota.
4. ISMAIL MAUN Be-KN. : Kepala bahg.Kuangan Kantor Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang, selaku anggota.

Diketahui oleh :
Walikota/Kepa. Daerah Kotamadya Sabang,

(HARA ALY)



Pasal VI

Setuoi dengan pasal 55 B.U. maka selama 40 (empat puluh) hari takwim (kalender) setelah pekerjaan diserahkan diserahkan untuk pertama kalinya, pemeliharaan tetap menjadi tanggungan Pihak Kedua diwajibkan atas perintah Direksi dengan segera membetulkan segala kekurangan dan tjtjtjt. Apabila Pihak Kedua tidak mengindahkan perintah itu, maka pekerjaan pembetulan itu akan dilakukan oleh Direksi dan blajanja dibebankan atas Pihak Kedua.

Pasal VII.

Bilamana penjerahan pekerjaan untuk pertama kalinya tidak dapat dilengsunngkan dalam masa yang telah ditentukan dalam pasal V, maka Pemborong diwajibkan membayar denda sebanyak 1 o/oo (satu permil) dari harga borongan untuk tiap hari kelambatan sampai se-tingginya 10%. Apabila Direksi berpendapat bahwa penjelenggaraan pekerjaan tidak berjalan lancar atau tidak menurut bestek atau tidak menurut petunjuk Direksi, maka Pihak Pertama setelah mendengar saran Direksi berhak menjabut kembali pekerjaan itu dari Pihak Kedua dan meneruskannya sendiri atau diberikan untuk diselesaikan pada Pemborong lain.

Pasal VIII.

Djumlah harga borongan sebesar Rp.1.000.000. (Satu djuta rupiah).--

Pasal IX.

Pembayaran Borongan dilakukan 2 (dua) kali pembayaran.

Pembayaran I dibayar sebesar Rp.500.000.-- setelah pekerjaan 55% selesai

Pembayaran II " " Rp.500.000.-- " " " " 100%

Pasal X.

1. Semupakat dengan Direksi, Pihak Kedua harus menjaga keselamatan para Pekerjaannya ketika melaksanakan pekerjaan ini.
2. Pihak Pertama diwajibkan menghindarkan segala bahaya yang dapat timbul atas pekerjaan dalam melaksanakan (melakukan) pekerjaannya, dan apabila terjadi ketjelakaan, maka Pihak Kedua diwajibkan membebankan pertolongan kepada korban, sedangkan segala biaya yang dikeluarkan karenanya tidak dibebankan kepada Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua wajib pula menjadikan obat-obat dan alat-alat pembalut yang tjukup (verbandromel).
4. Djika para pekerja karena dianggap perlu sementara harus tinggal ditempat pekerjaan, maka Pihak Kedua diwajibkan menyediakan tempat tinggal yang lajak dengan dilengkapi tempat buang kotoran yang baik serta tjukup menyediakan air minum.
5. Hubungan antara pekerja dengan Pihak Kedua sebagai madjikan sepenuhnya tidak diatur dalam surat perdjandjian ini, berlaku undang-undang buruhan dan sosial yang berlaku.

Pasal XI.

Pihak Kedua harus menempatkan seorang ahli yang tjukup tjakap atas pertimbangan Direksi, hingga semua perintah dan petunjuk Direksi dapat dipenuhi serta berkuasa penuh untuk mengambil tindakan sendiri mengenai pekerjaan sebagai Pihak Kedua.

Pasal XII.

- a. Penjilmpangan atau perobahan yang merupakan penambahan ataupun pengurangan dari pekerjaan (meer en minderwerk) dikerjakan sesudah mendapat idzin/perintah setjara tertulis dari pihak Pertama. Selanjutnya perintah besarnya pekerjaan lebih atau kurang didasarkan atas upah pekerjaan bahan yang terlampir dalam surat perdjandjian pemborongan ini dan didasarkan atas analisis B.O.W.

- b. Segala pekerjaan lebih atau kurang harus dimasukkan dalam daftar atas persetujuan Direksi. Pekerjaan lebih atau kurang dianggap sjaah djika dibuat diatas formulir yang disediakan untuk itu dan disetujui oleh Direksi.

- c. Hal yang terdjadi karena sesuatu hal diluar dugaan atas kekuasaan Pihak Kedua dan dapat dianggap sebagai force-mejeure, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pihak Kedua, hal-mana harus pula ditjatat dalam buku laporan harian, maka Pihak Kedua dapat meminta pertimbangan Pihak Pertama, yang dapat membicarakan kepada Pihak Kedua setelah persetujuan dari claim yang djadjukan berdasarkan penjelidikan yang seksama.

- d. Surat perdjandjian pemborongan ini adalah "tertutup" sehingga claim yang djadjukan berdasarkan kenaikan harga upah pekerja dan atas kenaikan harga bahan tidak dibenarkan.

Pasal XIII.

Direksi dari pekerdjaan ini seperti ditjantumkan dalam pasal 3 dari A.V dilakukan oleh :

Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Sabang (R. PARTOMO - B.A.E.).

Pasal XIV.

a. Sumbangan Pembangunan Daerah 1% dari harga borongan sebesar Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pihak Kedua dan harus disetor dengan memakai Giro Pos Rek. No.52.05.

b. Ongkos bea-meterai dari persetujuan ini 1 o/oo (permil) Rp.1.000.-- (Seribu rupiah) mendjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal XV.

Untuk perdjandjian pemborongan ini kedua belah Pihak memilih tempat kedudukan tempat pada Panitera Pengadilan Negeri di Sabang.

Pasal XVI.

Ajat (1) dan (2) dari pasal 65 A.V. tidak berlaku disini djika ada perselisihan jang timbul selama dalam pelaksanaan ini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dapat diadili oleh Panitera jang terdjadi dari 3 (tiga) orang (Commissie Van arbitrage) jaitu :

1. Seorang jang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
2. Seorang jang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
3. Seorang jang ditunjuk oleh kedua belah Pihak.

Keputusan Panitera ini adalah pasti dan tidak mungkin dituntut pada Pihak lain atau Pihak atasan lagi.

Pasal XVII

Djika ada perubahan antara peraturan dan sjarat2 dengan gambar bestek, maka peraturan dan sjarat2lah jang betul.

Pasal XVIII

Demikianlah surat perdjandjian ini dibuat pada tanggal dan tempat seperti diatas dalam rangkap 12 (dua belas) dengan keterangan bahwa lembaran pertama bermeterai Rp.1.000.-- dan lembaran kedua bermeterai Rp.25.-- lembaran ketiga dan seterusnya tanpa meterai.--

PIHAK KEDUA
PEMBORONG PEKERDJAAN

C.V. "Florida"
SABANG

(DJUNAIDI)

PIHAK PERTAMA
DINAS KESEHATAN DAERAH
& KESEHATAN KOTAMADYA SABANG



(DR. H. KAMARUZZAMAN)



Diketahui oleh
WALIKOTA/KEPALA DAERAH KATOMADYA SABANG

[Signature]
(HARUN ALY)



MENGETAHUI/MENJAJUTUDJUK :
DINAS/KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH
Pimpinan Projek :

[Signature]
(DR. H. JULIDIN MAYA)
Penata Tk. I Kedokteran

Pekerdjaan : A. KANTOR POLIKLINIK ; Mendirikan baru Poliklinik di Balohan Semi Permanen ukuran 10,50 m x 7,50 m.

Bagian I : Pendjelasan Umum.

Pasal I. : Pekerdjaan yang akan dikerdjakan ialah :

1. Galian tanah untuk pondamen.
2. Penbangan kaju/ganti rugi.
3. Pasangan pondasi tjaspuran 1:3.
4. Urugan tebal 35 cm dari pasir urug.
5. Lantai beton tebal 7 cm tjamp. 1:3:5.
6. Pasangan tembok 1/2 batu tjamp. 1:3.
7. Pelesteran tembok tjamp. 1:3.
8. Kosen2 dari kaju Semantuk.
9. Pintu2 / djendela2 dari kaju Semantuk.
10. Lesplang tebal 2 cm dari papan Semantuk.
11. Rangka Kap dari kaju Semantuk.
12. Kassa reng dari kaju Damar Laut Sabang.
13. Plafond dari Eterniet Luar Negeri.
14. Atap dari Seng BWG No. 32.
15. Talang dari Seng BWG No. 28.
16. Kapuran dinding dan Eterniet.
17. Tjet2an pintu/djendela2, les2, lesplang dan jalusi dari tjet luar negeri.
18. Runtji2 Merk. U N I O N.

B. Pembuatan W.C.

1. Pembuatan WC tersendiri jaitu luas 3 m x 2,50 m dibagian belakang Kantor.
2. Ganti kerugian tanah Rakjat seluas 45 m x 43,50 m.

Pasal II. Siarat2 Kerdja.

- a. Blaja perantjana dan Direksi dibebankan kepada pemborong.
- b. Djika ada perbedaan dalam bahan2 atau lain2 keterangan (misalnja ukuran2) antara bestek dan gambar bestek atau gambar detail, maka dianggap berlaku keterangan2 dalam bestek atau keputusan Direksi.
- c. Selama dalam pelaksanaan pekerdjaan ada perobohan2 pekerdjaan harus dibuat gambar revisinja atas blaja pemborong sendiri dan diserahkan kepada Direksi. Perobohan2 ini harus ditendi dengan tinta merah atau hidjau dalam gambarnya yang telah diberikan Direksi kepada pemborong dengan dibubuhi tanda tangan Direksi.
- d. Sebagai dokumentasi, pemborong diwadjibkan membuat photo sebuah sewaktu sodang dikerdjakan rangkap 4 (empat) dan membuat photo sebuah setelah selesai dikerdjakan rangkap 6 (enam) dengan arah yang sama.

Pasal III. Direksi - Kant.

Pemborong tidak usah membuat Kantor Direksi.
Pemborong harus menjedihkan kotak obat2an.

Pasal IV. Los Kerdja.

Sesuai dengan pasal 38 A.V. pemborong diwadjibkan membuat los kerdja yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerdjaan ditempat yang ditentukan oleh Direksi.

Pasal V. Pertanggungan djamb pemborong.

- a. Pemborong harus mendjaga, atau menempatkan beberapa orang untuk mendjaga sewaktu siang dan malam, sesuai bahan2 bangunan dari pemborong maupun dari Direksi ditempat pekerdjaan tersebut djangan sampai hilang.
- b. Orang2 yang ditunjuk untuk mendjaga barang2 tersebut djadferkan kepada Direksi.
- c. Ongkos pengurusan dan perdjagaan mendjadi tanggungan pemborong.
- d. Sesuai kerugian2 pada Pihak Ketiga terdjadi karena kelalaian dalam menjelen gerakan pekerdjaan ini mendjadi tanggungan pemborong.
- e. Pemborong bertanggung djamb atas kesnahan dan keselamatan dari orang2 yang bekerdja ditempat pekerdjaan itu termasuk orang2 Direksi.-

- Pasal V. Melaksanakan Pekerjaan.**
- f. Pemborong bertanggung jawab atas pemogokan dengan segala akibatnya yang terdjadi karena kesalahan sendiri.
 - g. Pemborong harus menyediakan buku alat² yang dibutuhkan oleh Direksi untuk kemajuan pekerjaan.
 - h. Pemborong harus memberikan alamatnya yang terang, dimana Direksi se-waktu² bisa menjaringnya.

Djika pemborong selama waktu menerima pekerjaan berada dalam kemungkinan failisemen, Direksi dapat menjuruh meneruskan pekerjaan yang dianggap perlu, dengan menggunakan bahan dan alat² yang ada, dari mana akan dibuat daftar inventaris. Biaya² untuk menyelesaikan pekerjaan akan dipenuhi dari aan-ningsentingen dan kewatta² kemungkinan kekurangan akan dipertungkan kepada pemborong atau djaminan²nya atau sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 1612 dari Kitab Undang² Sipil (Perdata "g") untuk Indonesia. Semua bahan² bangunan dan lain²nya yang telah diserahkan untuk pekerjaan ini dan dengan persetujuan Direksi, adalah hak milik Direksi, ketjuali bahan yang sesudah penyerahan pekerjaan, masih ada berlebih.

Pasal VII. Mempersiapkan waktu penyelesaian pekerjaan.

- a. Waktu yang ditetapkan dalam pasal V dari surat perdjandjian pemborongan dapat diperpendjang bila ada kedjadian² diluar kesalahan pemborong.
- b. Hari² yang tidak dapat digunakan untuk bekerja, karena gangguan alam (hujan besar terus²an) memberi kesempatan kepada pemborong untuk memperpendjang waktu penyelesaian. hal ini dimasukkan dalam buku laporan harian yang disetudjui oleh Direksi.
- c. Yang dimaksud dengan hari yang tidak dapat dipergunakan untuk bekerja malah suatu hari dimana diantara jam 8.00 - 17.00 selama lebih dari empat djam terus menerus terdapat halangan diluar kesalahan pemborong yang tidak dapat ditata²si (misalnya hujan).
- d. Hal² tersebut harus dimasukkan didalam buku laporan harian yang harus disetudjui oleh Direksi.

BAHAGIAN II. PENDETLIASAN PEKERDJAAN DAN SJARAT² PELAKSANA.

- Pasal VIII. a.** Pekerjaan yang dilaksanakan sekalian dengan mendatangkan pengangkutan dan mengerjakan semua bahan² yang diperlukan peralatan pertolongan (hulpmiddelen), peralatan sementara (tijdelijk + voorzieningen), tenaga pekerdja dan pengawasan dan sebagainya. Pada umumnya mengenal semua keperluan yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan pelaksanaan setjara tjepat baik dan lengkap meskipun alat² bahan² dan pekerdjaan² itu tidak di-sebut² atau diinjatakan dalam peraturan² dan sjarat² (Bestek en Voorwarden); gambar² yang bersangkutan dan gambar² detail dan gambar bekerja yang dibuat oleh pemborong dan disetudjui oleh Direksi.
- b.** Pekerjaan harus diserahkan lengkap dan selesai pada Direksi, termasuk perbaikan² dari kerusakan² pada djalan² selu²ran² yang mungkin terdjadi selama berlangsungnya pembangunan ini. Kemudian termasuk djuga² pengangkutan dan pemberian dari bahan² bekas pekerjaan dan alat² lain yang tersedia satu dan lain setelah mengadakan perundingan dengan Direksi.
- c.** Pekerjaan ini harus dibuat menurut sjarat² penjelasan² dalam bestek ini, dan gambar bestek, djuga gambar detail yang akan diterima kemudian dari Direksi, dan gambar ker²dja (wertekeningen) yang akan dibuat oleh pemborong sesudah diperiksa dan disetudjui oleh Direksi menurut sjarat² susun²lan yang mungkin akan ditetapkan peraturan² uraian² dan prosedur/perbaikan tertjantum dalam gambar tambahan dan selanjutnya menurut petundjuk² dan perintah² Direksi selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

- Pasal IX.** Menentukan peli disesuaikan dengan bangunan² lama serta dengan persetujuan Direksi.

Pasal X. Penetapan ukuran.

Pemborong bertanggung jawab atas tempatnja pelaksanaan pekerjaan menurut ukuran yang tertjatuh dalam peraturan dan sjaratnja, ia diwajibkan memberikan keterangan kepada Direksi bila mana ia akan memulai dengan pekerjaan. Ia diwajibkan mentjo tjoikan ukuran satu sama lain dan segera memberitahukan kepada Direksi setiap selisih yang didapatnja dalam peraturan dan sjarat ini dan gambarnja. Ia tidak boleh membelikan kesalahan dan kekeliruan sebelum merundingkan dengan Direksi.

Pasal XI. Peraturan Pemutuh.

- a. Meskipun dalam bestek ini pada uraian pekerjaan dan uraian bahan tidak dinjatakan kata yang "harus" disediakan (teveren) oleh pemborong atau yang harus dipasang dan dibuat (aantebrengen) oleh pemborong, tetapi pekerjaan dan bahan ini njata menjadi kerugian dari pekerjaan ini, perkataan tersebut diatas tetap dianggap sebagai dibuat dalam bestek ini.
- b. Pekerjaan yang njata menjadi bagian dari pekerjaan pembangunan akan tetapi tidak diuraikan atau dibuat dalam bestek ini, tetapi harus diselenggarakan oleh pemborong, harus dianggap se-akan? pekerjaan ini diuraikan dan dibuat dalam bestek, untuk menuju penjerahan yang lengkap dan sempurna.
- c. Ukuran yang belum ada pada gambar, keterangan yang belum ada pada bestek akan ditentukan kemudian oleh Direksi.

BAHAGIAN III. BAHAN AKAN DIGUNAKAN.

Pasal XII. Bahan yang akan digunakan harus memenuhi sjarat yang tertjatuh dalam :

- a. "Sjariat umum untuk pelaksanaan pemborongan dari pekerjaan Umum di Indonesia" yang disjahkan dengan surat Putusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No.9 (S.U.). Tambahan Lembaran Negara No.14571 (disingkat A.V.).
- b. Peraturan beton bertulang (B.P.P. tahun 1955).
- c. Peraturan umum untuk pemeriksaan bahan bangunan.

Pasal XIII. A l r.

Bila pemborong hendak membutuhkan air dari sumur, sungai, dan sebagainya maka air itu harus disetujui oleh Direksi.

Pasal XIV. P a c.

Merk P.C. yang akan digunakan harus seijin Direksi. sedapat mungkin dipergunakan satu matjam merk P.C. bila tidak demikian maka harus mendapat izin dari Direksi lebih dahulu.

Pasal XV. P a s i r.

Pasir pasangan digunakan pasir yang baik yang digunakan untuk betonan. Barang yang hendak digunakan dalam bangunan lebih dahulu diperiksa oleh Direksi tentang kebatkan mutunja. Kemungkinan bila terdapat bahan yang tidak baik setjepat mungkin distingtirkan djauh selama tempo 24 djam.

Pasal XVI. Instalasi air harus menurut ketentuan P.U.B.B. (M.I.B).

Pasal XVII. W a k t u.

Pekerjaan harus sudah dimulai 1 Minggu sesudah Kontrak dan harus selesai se-lambatnja 90 hari terhitung pada waktu menanda tangani Kontrak.

Pasal XVIII. P e n u t u p.

Segala sesuatu yang kurang terang dalam aturan ini, akan ditjelaskan oleh Direksi.--

Sabang, 30 Oktober - 1970.--

Bestek en Voorwarden dibuat 0 1 e h i

D i r e k s i

PEKERJAAN UMUM KORAWADYA SABANG



(R. PARTONO - E.A.E.)

